

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hubungan Hukum Antara Tim *E-Sports* Dengan Anak Yang Berusia 16 Hingga 17 Tahun Sebagai Atlet *E-Sports*

Hubungan hukum yang terjalin antara pemain *e-Sports* terbagi menjadi 2 (dua) yakni antara tim *e-Sports* amatir dengan atlet *e-Sports* amatir adalah hubungan hukum yang lahir berdasarkan perjanjian kerja sama pada umumnya dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hubungan hukum yang terjalin antara tim *e-Sports* profesional dengan atlet *e-Sports* profesional termasuk yang berusia 16 hingga 17 tahun adalah hubungan kerja yang lahir berdasarkan perjanjian kerja dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Namun terdapat permasalahan dimana di antara Pasal 1 Angka 26 Ketentuan Umum UU dan Pasal 69 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan terjadi inharmonisasi vertikal terkait usia pekerja anak yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pekerja anak usia 16 hingga 17 tahun. Sehingga hal ini berdampak pada keabsahan hubungan kerja yang melibatkan pekerja anak usia 16 hingga 17 tahun termasuk pekerja anak

sebagai atlet *e-Sport*. Maka dari itu dilakukan penafsiran teleologis dan konstruksi hukum *argumentum per analogiam* terhadap ketentuan larangan anak bekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Anak Boleh Bekerja. Hasil dari analisis tersebut adalah ketentuan pekerja anak usia 13 hingga 15 tahun berlaku pula bagi ketentuan pekerja anak 16 hingga 17 tahun. Sehingga hubungan kerja yang melibatkan atlet *e-Sports* berusia 16 hingga 17 tahun sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan atas hubungan kerja tersebut berlaku ketentuan-ketentuan mengenai ketenagakerjaan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Yang Berusia 16 Hingga 17 Tahun Sebagai Atlet *E-Sports*

E-Sports yang melibatkan olahraga elektronik dapat membawa berbagai dampak negative seperti *cerdera overused*, perilaku *obsessive compulsive*, dan *gaming disorder*. Hal ini sangat berdampak terutama bagi atlet *e-Sports* berusia 16 hingga 17 tahun yang masih dalam kategori anak dapat menghambat hak-hak yang dimilikinya khususnya hak untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga diperlukan perlindungan untuk anak agar dapat mencapai hak-hak nya. Dalam hal ini atlet *e-Sports* berusia 16 hingga 17 tahun dengan tim *e-Sports* terjalon hubungan kerja, maka dari itu berlaku ketentuan ketenagakerjaan. Perlindungan hukum bagi atlet *e-Sports* berusia 16 hingga 17 tahun diwujudkan dengan hak-hak normative yang dimiliki

sang anak tersebut. Hak-hak yang dimiliki atlet *e-Sports* berusia 16 hingga 17 tahun antara lain:

- a. Perlindungan Hak Normatif Bersifat Ekonomis
 - 1) Upah, yakni upah minimum berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
 - 2) Tunjangan Hari Raya (THR), yang diberikan oleh tim *e-Sports* ketika atlet *e-Sports* telah menempuh masa kerja selama 1 (satu) bulan
 - 3) Pesangon, ketika atlet *e-Sports* mengalami PHK, maka berhak untuk mendapatkan uang peangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dengan besaran yang ditentukan sebagaimana masa kerja dari atlet *e-Sports* tersebut.
- b. Perlindungan Hak Normatif Bersifat Non Ekonomis
 - 1) Hak Berserikat, yakni atlet *e-Sports* berhak untuk membuat serikat pekerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
 - 2) Hari Istirahat, Cuti, dan Hari Libur, wajib diberikan oleh tim *e-Sports* kepada atlet *e-Sports* sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
 - 3) Hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja, atlet *e-Sports* berhak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja berupa program jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan memberikan asuransi kesehatan dan asuransi perjalanan baik domestik

maupun internasional. Selain itu dalam rangka memenuhi hak kesehatan dan keselamatan kerja atlet *e-Sports* berusia 16 hingga 17 tahun, tim *e-Sports* wajib menetapkan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 jam seminggu, pengawasan langsung oleh orang tua/wali, tempat dan lingkungan kerja yang tidak memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

- 4) Hak Atas Hubungan Kerja, harus terdapat hubungan kerja yang jelas karena berkaitan dengan konsekuensi hukum hak dan kewajiban bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran penelitian yakni:

1. Disarankan kepada lembaga legislatif, untuk melakukan pengkajian dan perubahan terhadap pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan khususnya mengenai pekerja anak agar mendapat kepastian hukum terkait pekerja anak berusia 16 hingga 17 tahun. Pengkajian ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak dasar pekerja anak sebagaimana menjadi salah satu tujuan dari UU Ketenagakerjaan.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan baru yang komperhensif dan mengikat mengenai *e-Sports* khususnya terkait atlet *e-*

Sports di bawah umur. Hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan karena hanya terdapat 1 (satu) pasal terkait atlet *e-Sports* di bawah umur di peraturan yang berlaku saat ini yakni Peraturan PBESI. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum diperlukan membuat kebijakan yang lebih rinci dan mendetail terkait hubungan yang berlaku antara tim *e-Sports* dan atlet *e-Sports* di bawah umur, hak-hak atau perlindungan yang lebih merinci yang di dapatkan oleh atlet *e-Sports* di bawah umur karena melihat dampak yang dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak tersebut, serta terkait sanksi yang ditegakkan apabila tim *e-Sports* melanggar hak-hak dari atlet *e-Sports*.

3. Disarankan kepada pemberi kerja dengan pekerja untuk dapat memberi perhatian yang lebih khususnya untuk atlet *e-Sports* di bawah umur, melihat banyaknya fenomena atlet *e-Sports* di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberi kerja dengan pekerja melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan atlet *e-Sports* di bawah umur sehingga dapat memahami resiko yang terjadi dan dapat melakukan perlindungan yang lebih dilingkungan sosial apabila terdapat atlet *e-Sports* di bawah umur. Selain itu, meskipun tidak terdapat ketentuan bagi pekerja anak usia 16 hingga 17 tahun sebagai atlet *e-Sports* yang termasuk pekerja anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya, tetapi ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan tentang pekerja anak secara umum

seperti larangan pekerja perempuan untuk bekerja dari jam 23.00-07.00, tetap diberlakukan.

4. Disarankan kepada pekerja anak dengan orang tua/walinya untuk memperhatikan perjanjian kerja yang melibatkan pekerja anak tersebut agar pekerja anak mengetahui secara jelas hubungan kerja yang terjalin dan menjamin mengenai pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajibannya. Selain itu apabila terdapat hak-hak pekerja anak yang dilanggar oleh pemberi kerja/pengusaha, disarankan kepada pekerja anak yang terlibat atau diwakili oleh orang tua/walinya untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan agar pemberi kerja/pengusaha dapat dikenai sanksi serta berkaitan pula dengan keefektivitasan hukum.
5. Disarankan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk mengawasi fenomena di masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya yang melibatkan pekerja anak sebagai atlet *e-Sports* serta menindaklanjuti dengan memberikan sanksi terhadap pemberi kerja/pengusaha yang melanggar hak-hak pekerja anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Abdullah Sulaiman dan Andi Walli. *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*. (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019).
- Ariffudin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Malang : Literasi Nusantara, 2020).
- Asri Wijayanti, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, (Surabaya : Lubuk Agung, 2010).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016).
- Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).
- Fransiska Novita, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang : Madza Media, 2021).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2018).
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. (Jakarta : Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
- Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Disesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja/Omnibus Law*, (Depok: PT RajaGrafino Persada, 2021).
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2016).

- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, (Depok : Rajawali Per, 2020).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007).
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta : CV Budi Utama, 2012).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada).
- Rina Yulianti, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, (Bangkalan: Scorpindo Media Pustaka, 2021).
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2020).
- Tri Widodo, Nina Zainab, Amalia, Syaukat. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dan Serikat Pekerja dalam Hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan*. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022).
- Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, (Tuban : Scopindo Media Pustaka, 2021).

Jurnal :

- Adi Putro, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/186176-ID-none.pdf>
- Akhmad Reynaldi, Jamal Amin, dan Hairul Saleh. *Pembinaan Atlet E-Sport Oleh IeSPA (Indonesian E-Sport Assosiation) Samarinda Development Of E-Sport Athletes By IeSPA (Indonesian E-Sport Assosiation) Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 9 No. 4, 2021.

- Dinar Wahyuni, *Tantangan Dan Peluang E-Sports Dalam Keolahragaan Nasional, Challenges And Opportunities Of E-Sports In National Sports*, Vol. 25 No. 4, 2020.
- Elfina L. Sahetapy, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Usia 16 dan 17 Tahun*, 2019, http://repository.ubaya.ac.id/37892/1/Elfina%20Sahetapy_Perlindungan%20hukum_2019.pdf
- Faidillah Kurniawan, *E-Sport dalam Fenomena Olahraga Kekinian*, JORPRES (Jurnal Olahraga Prestasi Volume 15 Nomor 2, 2019, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jorpres/article/view/29509/12954>
- Gerald Latuserimala, *Pekerja Anak Dalam Kajian Deontologis*, KENOSIS Volume 2 Nomor 1, 2016, <https://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/KNS/article/view/33/27>
- Hendri Wahyudi, Nurlaily, dan Triana Dewi Seroja, *Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Normatif Pekerja Pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 8 Nomor 1, 2023.
- I Gusti Ketut Riza Aditya, I Made Sarjana dan I Made Udiana, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 2, 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52957>
- I Putu Setya Agung, *Keabsahan Hubungan Kerja Antara Perusahaan E-Sports Dengan Atlet E-Sports Dibawah Umur*, Jurist Diction Volume 4 Nomor 6, 2021, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/31850/16534>.
- Indar Wahyuni, *Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)*, Wahana Akademika Volume 4 Nomor 1, 2017, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/download/1478/1096>.

- Kanyaka Prajnaparamita, *Perlindungan Tenaga Kerja Anak, Administrative Law & Governance Journal* Volume 1 Edisi Khusus 1, 2018, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/2824/1764>
- Luthvi Febryanka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, 2016, Volume 7 Nomor 1.
- Nur S. Buchori, *Peran Anak dalam Pembangunan Ekonomi, Masalah* Volume 2 Nomor 1, 2011, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1382563&val=1235&title=PERAN%20ANAK%20DALAM%20PEMBANGUNAN%20EKONOMI>
- Rizki Dwi Prasetya, Yenike Margaret Isak, dan P. Tommy Y.S. Suyasa, *Gambaran Work Centrality (Studi Pada Karyawan Swasta Di Jakarta)*, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Seni*, Vol. 5 No.2, 2021.
- Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Shenti Agustini, *Kedudukan Hukum Perjanjian Waktu Tertentu Yang Bertentangan Dengan Hukum*, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 4 Nomor 3, 2021, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43740>
- Tatag Praditya Nugroho dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Altet E-Sports di Indonesia*, *Proceeding of Convergence Law and Social Studies*, 2020, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1935>
- Wiwik Afifah, *Eksistensi Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga*, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 27, 2018.
- Yati Nurhayati, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Player E-Sport Yang Dirugikan Oleh Manajemen Yang Menaunginya*, *Badamai Law Journal*, Volume 7 Nomor 2, 2022.

Internet :

- Amellia Hemphill, *E-Sport Beresiko Bagi Kesehatan*, 2021, <https://www.dw.com/id/esport-berisiko-besar-bagi-kesehatan/a-58140781>
- Ayyi Hidayah, *Esport Indonesia Peringkat 17 Dunia, Sumbang Rp. 30 T Setahun*, CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221120065129-37-389569/esport-indonesia-peringkat-17-dunia-sumbang-rp-30-t-setahun>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, *Ini Dasar Hukum E-Sports di Indonesia*, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-dasar-hukum-ie-sports-i-di-indonesia-lt5b57f5f02a085>
- Lisya Tresnanti Mirtha, Dimas Nugroho, dan Meisya Shabrina, *Genre e-Sports: Dunia “Olahraga” Baru Dalam Tinjauan Kesehatan, Rumah Sakit Universitas Indonesia*, 2023, <https://rs.ui.ac.id/umum/berita-artikel/artikel-populer/genre-esports-dunia-olahraga-baru-dalam-tinjauan-kesehatan>
- Maksum Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> (diakses 5 Oktober 2023).
- Martini, *Ada RRQ Alberttt, Ini 5 Pro Player Paling Muda di MPL Indonesia Season 7*, 2021, <https://www.indosport.com/esports/20210412/ada-rrq-alberttt-ini-5-pro-player-paling-muda-di-mpl-indonesia-7>
- Muhammad Eldy Rizky, *Tinjauan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara Pemain Dengan Team Voxa E-Sports*, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/18590/1/171010230.pdf>
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI Tahun 2018, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan*, 2018, https://bphn.go.id/data/documents/pokja_peraturan_peruuan_ketenagakerjaan.pdf

- Saiful Anam & Partners. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, 2017, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
- Shilvina Widi, *Pekerja Anak di Indonesia Sebanyak 1,05 Juta Orang Pada 2021*, 2023, <https://dataindonesia.id/Sektor%20Riil/detail/pekerja-anak-di-indonesia-sebanyak-105-juta-orang-pada-2021>
- Tim Hukumonline, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=2>,
- Willa Wahyuni, *Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/#/>

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999, *Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3835.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2000, *Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)*, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3941.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002, *Perlindungan Anak* Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4235.

- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2003, *Ketenagakerjaan*, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4279.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2012, *Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child ON The Sale Of Childern, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Kovensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)*, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5330.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5606.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2022, *Keolahragaan*, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6782.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2023, *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6856.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Nomor 6 Tahun 2016, *Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan*.
- Peraturan Pengurus Besar *E-Sports* Indonesia, Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021, *Pelaksanaan Kegiatan E-Sports Di Indonesia*.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor KEP.II5/MEN/VII/2004, *Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Minat Dan Bakat*